

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengelolaan dan penyaluran dana wakaf tunai dalam upaya mengatasi kemiskinan dan memberdayakan UMKM sebagai berikut :

1. “Pemanfaatan wakaf tunai untuk kebutuhan hidup keluarga miskin di Dompot Dhuafa Bandung oleh Doddy Afandi Firdaus. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011”. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pemanfaatan dan seleksi penerima manfaat wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana wakaf tunai ini masih dalam kegiatan sosial yaitu dengan pengadaan Al-Quran braile untuk para tuna wisma dan mendirikan rumah bersalin cuma-cuma karena masih sedikitnya minat masyarakat dalam berwakaf. Kegiatan produktif diadakan dengan mendirikan Apotek. Kesimpulannya, Dompot Dhuafa Bandung baru sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin dalam kebutuhan kesehatan saja belum sampai pada membantu keluarga miskin untuk mendapatkan modal usaha untuk berusaha secara mandiri dan memperbaiki perekonomiannya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, dimana saya lebih fokus untuk

membahas tentang penyaluran dana wakaf tunai melalui program pinjaman produktif untuk membiayai kegiatan produktif khususnya usaha mikro.

2. “Peran wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Tabung Wakaf Indonesia oleh Maya Maimunah. Skripsi Program Studi Muammalat (Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jelas dan detail mengenai lembaga Tabung Wakaf Indonesia, menguji skema pemberdayaan yang dimiliki TWI yang diperuntukkan bagi pemberdayaan UKM, serta mengkaji tantangan yang dihadapi oleh TWI dalam upaya pemberdayaan UKM dan cara menghadapi tantangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program wakaf yang dikeluarkan TWI terbukti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, dan program pemberdayaan UKM telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernaung di dalam lembaga binaan TWI untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, dimana saya lebih fokus pada upaya pemberdayaan usaha mikro di DIY yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus.
3. “Studi pendayagunaan dana wakaf tunai pada BWU/T MUI DIY oleh M. Usman Effendi. Skripsi Prodi *Al Akhwal Asy Syakhsiyyah*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.” Skripsi ini meneliti tentang kinerja dan mekanisme nadzir BWU/T MUI DIY dalam aspek pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seluk beluk bagaimanakah program-program BWU/T MUI DIY dalam pemanfaatan dana wakaf tunai yang sudah terkumpul dari para wakif untuk disalurkan kepada *Mauquf ‘alaih*. Seberapa besar tingkat produktifitas dana wakaf tunai bagi para penerima manfaat wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program PROTAB yang dilakukan BWU/T tersebut kita dapat melihat perkembangan dari penyaluran manfaat dana wakaf tunai yang sudah mengalir selama beberapa tahun. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel subyek yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu analisis pendayagunaan dana wakaf uang/tunai pada BWU/T MUI DIY dengan petunjuk hukum Islam dan perundangan perwakafan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini berguna untuk memantau sejauh mana perkembangan wakaf tunai khususnya dalam aspek pemanfaatan dananya bagi kesejahteraan umat di DIY dianalisis dari hukum Islam dan hukum perwakafan yang ada di Indonesia. Dalam pengelolaan kita akan mengetahui sistem manajerial pengelolaan wakaf trunai dan model investasi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY dan BPD DIY Syariah. Dalam hal

pendayagunaan wakaf uang kita akan mengetahui mekanisme penyaluran bantuan pinjaman PROTAB untuk para pelaku UKM di DIY beserta tingkat produktifitas dana tersebut untuk peningkatan kehidupan perekonomian umat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, dimana saya meneliti tentang efektivitas penyaluran dana wakaf tunai melalui program pinjaman produktif dalam upaya pemberdayaan usaha mikro yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

B. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil

pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2004: 134).

Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien. Peter F. Drucker dalam Moenir (2000: 166) menyatakan: *effectiveness, doing the right things is more important than doing the things right*. Selanjutnya dijelaskan bahwa: *“effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right”* (efektifitas adalah melakukan hal yang benar: sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga *“effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly”* (efektifitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat) (Moenir, 2000: 166).

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya

itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Organisasi dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi 6 hal berikut ini (Steers, 1985: 87):

1. kepuasan pelanggan,
2. mencapai visi organisasi,
3. pemenuhan aspirasi,
4. menghasilkan keuntungan bagi organisasi,
5. pengembangan sumber daya manusia organisasi, dan
6. aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.

Menurut Bernard dalam Steers (1985:20) empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

- 1) mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- 2) mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- 3) membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat.
- 4) menangani tantangan masa depan.

Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan

kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas

Berikut adalah empat faktor yang memengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Steers (1985:209):

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya

mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

c. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu

menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Steers (1985: 44), umumnya kerangka kerja yang digunakan untuk meneliti efektivitas terdiri atas dua model, yaitu (1) model pengukuran yang bersifat univariasi (berdimensi satu), yang memusatkan perhatian dalam mengukur efektivitas hanya kepada satu kriteria evaluasi, misalnya produktivitas; (2) model multivariasi, yaitu mengukur efektivitas organisasi berdasarkan sejumlah kriteria penilaian. Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dalam model univariasi, penelaahannya mendalam, meskipun kurang meluas; sebaliknya dalam model multivariasi, penelaahannya mungkin tidak terlalu mendalam tetapi cakupannya luas karena meliputi beberapa

variabel. Selanjutnya Steers (1985: 206) mengemukakan 5 (lima)

kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi”

mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

- b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dalam rangka ini pula, Steers mengembangkan model suatu proses untuk menilai efektifitas organisasi, yang mencakup tiga sudut pandang, yakni : *pertama*, optimal tujuan yang akan dicapai yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian

alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar ; *kedua*, ialah yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling; *ketiga*, yaitu penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dalam efektifitas suatu organisasi (Steers, 1985: 207).

2. Penyaluran Dana

a. Pengertian Penyaluran (Distribusi)

Dalam ilmu ekonomi, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain (DEPDIKBUD, 1989: 71). Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi (Mannan, 1995: 113).

Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu: tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*needs*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*sosial system and ethical values*). Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan (Muin, Skripsi, 2013: 33).

Menurut Syafi'i Antonio dalam Skripsi Muin (2013: 35), pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Adapun sistem yang kedua, yakni berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat (Muin, Skripsi, 2013: 35).

Dengan demikian, distribusi atau penyaluran adalah salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit. Sebab distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik (Noor, 2013: 83).

3. Pinjaman Produktif

Pinjaman menurut etimologi adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi, atau (التعاور) saling menukar dan mengganti dalam tradisi pinjam-meminjam uang (Syafe'i, 2001: 139). Pinjam-meminjam menurut ahli fiqih adalah: transaksi antara dua pihak. Misalnya: orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa (Hadi, 1993: 25).

Pinjam-meminjam bisa juga diartikan dengan, memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang (uang), agar dapat dikembalikan barang (uang) itu. Sedangkan pinjam-meminjam dalam undang-undang hukum perdata pasal 1740, dalam pasal tersebut dijelaskan, pinjam pakai adalah perjanjian dengan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dan dimanfaatkan, dengan cuma-cuma, syaratnya setelah menerima dan memakai barang tersebut, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya (Lubis, 2001: 126).

Definisi pinjam-meminjam adalah pengalihan kepemilikan barang (uang) dengan pergantian di kemudian hari, tanpa ada tambahan dari barang yang dipinjamkan (Muthahari, 1995: 67). Dalam Islam pinjam-meminjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar

terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain, karena dengan adanya pinjam-meminjam dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan orang dapat memenuhi kebutuhannya, juga usahanya (Antonio, 1999: 217).

4. Wakaf dan Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf

Menurut Ibnu Manzhur, secara etimologis wakaf berasal dari kata “*waqf*” (bahasa arab) yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Secara definitif, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.

Ada beberapa pengertian wakaf menurut para ahli fiqih, yang berbeda cara pandangannya. *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. *Kedua*, Malikiyah berpendapat wakaf menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*. *Ketiga*, Syafi’iyah mengartikan wakaf

dengan menahan harta yang bisa member manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang diberikan oleh *wakif* untuk diserahkan kepada *nadzir* (saksi) yang diperbolehkan oleh syariah (Saefudin, 2011: 110).

Pendefinisian wakaf di kalangan ahli fiqih sangat beragam. Keragaman tersebut terletak pada penempatan syarat wakaf yang diikhtilafkan dalam definisi wakaf. Menurut Prof. DR. M.A. Mannan, wakaf ialah suatu yang substansi (wujudnya aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasil/ manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pewakaf/ waqif), dengan demikian wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar (Mannan, 2001: 30).

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah / PP No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk

kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

b. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Secara lebih khusus, pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan atau instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga Asuransi Syariah (Abubakar, Dkk., 2006: 78).

c. Landasan Hukum Wakaf Tunai

Di dalam al-Qur'an, wakaf tidak dijelaskan secara jelas dan tegas, namun ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai landasan disyariatkannya wakaf. Sebagaimana dalam ayat-ayat berikut:

QS. Ali-Imran [3]: 92 (DEPAG RI, 2012: 62):

لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

QS. Al-Baqarah [2]: 261 (DEPAG RI, 2012: 44):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapapun yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui”.

QS. al-Baqarah [2]: 267 (DEPAG RI, 2012: 45):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّائِحِينَ ۗ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan dari padanya...”

Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda (Bukhari, III: 197):

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(مسلم رواه)

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya”.

d. Regulasi dan Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia

a. Regulasi Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf uang merupakan fenomena baru di Indonesia. Model wakaf uang atau lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai baru muncul pengaturannya dalam UU Wakaf. Sebelum UU Wakaf lahir belum ada pengaturan atau regulasi terkait dengan wakaf uang, pengaturan wakaf lebih tertuju pada pengaturan wakaf harta tidak bergerak khususnya tanah. Regulasi terkait dengan wakaf uang adalah: (Kamaludiningrat, *Jurnal Ulama*, No. IV, Agustus 2011: 24).

Pertama, Wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf. Bagian kesepuluh “wakaf benda bergerak berupa uang.” *Pasal 28*: wakif dapat mewakafkan benda

bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. *Pasal 29* : (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh *wakif* dengan persyaratan kehendak oleh *wakif* yang dilakukan secara tertulis. (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. *Pasal 30* : lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Kedua, Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Keempat, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang adalah sebagai berikut: (1) Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2)

Termasuk pengertian uang adalah surat-surat berharga. (3) Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal dibolehkan secara syar'i. (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2011: 419).

b. Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia

Pada abad ke 20 mulailah banyak muncul berbagai ide untuk melaksanakan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, dan lain-lain. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam. Dalam tahapan ini lahirlah ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf tunai menjadi salah satu dasar dalam membangun perekonomian masyarakat.

Wakaf tunai dalam kajian ilmu perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa benda bergerak. Wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat

signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M, yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. Sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Undang-undang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, 2006: 114).

Kesadaran untuk berwakaf secara lebih produktif telah muncul pada sebagian masyarakat Indonesia, walaupun terlambat dibandingkan dengan Negara lain. Berbagai seminar, workshop dan pelatihan diselenggarakan untuk merumuskan

cara terbaik menghimpun dan memanfaatkan dana wakaf yang berpotensi dihimpun dalam jumlah besar. Wakaf produktif bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar diseluruh Tanah Air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi (Sholahuddin, 2006: 197).

Sama seperti memperkenalkan barang baru, kelebihan wakaf tunai harus disosialisasikan secara luas. Selama ini masyarakat terikat oleh pemahaman bahwa wakaf hanya berbentuk barang tidak bergerak yang pada umumnya berupa tanah dan bangunan yang didirikan untuk keperluan pendidikan, masjid dan tanah. Selain itu, tidak sedikit pula tanah wakaf yang hanya dikelola menjadi tanah pemakaman. Bentuk pengelolaan seperti ini tentu saja wakaf tidak mampu memberikan banyak kontribusi untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Wakaf uang penting sekali dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya kurang stabil, karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan.

Dimasukkannya wakaf tunai dalam perundang-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No 41 tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan

suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan. Wakaf tunai bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat acceptable sehingga wakaf tunai diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia (Donna, *Journal of Islamic and Economic*, No I, Desember 2007: 93).

Diperbolehkannya wakaf tunai melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan alternatif positif untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Adanya UU tersebut itu juga tidak ada gunanya lagi memperbanyak wacana khilafiyah tentang boleh tidaknya wakaf tunai. Menurut dasar pertimbangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain (<http://aacislamicconomy.blogspot.com> akses 14 Januari 2015).

Selain itu diharapkan dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 ini, Indonesia bisa menjadikan dana wakaf tunai sebagai sarana pengembangan ekonomi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama (2003), perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20% dari sumber pendapatan negara, sementara di Indonesia belum berjalan sama sekali. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan Negara lainnya (<http://bataviase.co.id>, akses 14 Januari 2015).

Wakaf tunai merupakan jawaban yang tepat dan menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Wakaf tunai sangat berpotensi sekali untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan Negara dari ketergantungan berhutang pada luar negeri yang sudah menumpuk hingga sekarang.

e. Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY

Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY didirikan pada tahun 2008 yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara independen melakukan pengumpulan, dan pengelolaan wakaf tunai di wilayah provinsi

DIY. BWU/T MUI DIY bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU dalam pelayanan dan penerimaan wakaf uang di Yogyakarta. Bank BPD DIY Syariah adalah LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh pemerintah dan satu-satunya LKS-PWU di Yogyakarta yang resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat (Effendi, Skripsi, 2011: 5).

Badan wakaf ini sudah menjalankan beberapa program wakaf tunai yang sangat membantu masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya. Di antara program-program mereka yakni investasi modal kecil untuk modal usaha umat (usaha mikro) dan santunan kepada para kaum dhuafa. BWU/T MUI DIY bekerja secara independen dan mereka adalah lembaga independen seperti MUI, tetapi mereka berkantor di BAZ Yogyakarta di bawah kementerian Agama Yogyakarta dan kantor pelayanan wakaf uang BWU/T bertempat di Bank BPD DIY Syariah. Terbentuknya BWU/T MUI DIY ini didukung oleh MUI Pusat yang salah satunya dilatarbelakangi ide karena belum adanya kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di wilayah Yogyakarta (Effendi, Skripsi, 2011: 6).

5. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar yakni usaha menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha kecil dan mikro mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar (Amalia, 2009: 41).

Awalil Rizky dalam Amalia (2009: 43) menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.

Definisi sektor usaha mikro menurut SK Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak

Rp.100.000.000,00 per tahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Sedangkan usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, “segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

b. Kriteria Usaha Mikro

Adapun kriteria usaha mikro menurut undang-undang ini adalah (DPR RI, Undang-Undang tentang Usaha Kecil, 1995: 1):

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00;
- 3) Milik Warga Negara Indonesia;
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (Pasal 5 ayat 1).

6. Peran Wakaf Tunai Terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Dalam pengembangan ekonomi umat, masalah yang paling sering dihadapi adalah persoalan sumber modal usaha. Para pengusaha biasanya mengandalkan permodalan dari lembaga perbankan, karena

berbagai persyaratan tidak dapat terpenuhi maka, hanya pelaku usaha yang berbadan hukum saja yang mendapat bantuan modal pembiayaan dari perbankan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pengembangan wakaf produktif untuk sumber modal usaha mikro demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat tidaklah melawan hukum syariat.

Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya tidak menjadikan harta wakaf menjadi habis. Menjadikan hasil dari aset wakaf sebagai sumber modal usaha, dengan mekanisme pembiayaan tanpa agunan, tanpa keuntungan kecuali biaya administrasi kiranya merupakan solusi bagi pengembangan ekonomi umat di tengah sulitnya sumber permodalan. Pengelolaan wakaf tunai dengan diinvestasikan pada bank syariah dan kemudian bagi hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya terutama usaha beskala mikro atau kecil merupakan alternatif-alternatif positif guna pengembangan wakaf tunai (<http://news.universitassazhara.ac.id/>, akses 08 Maret 2015).

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

H1 = BWU/T MUI DIY telah banyak berperan dalam mewujudkan pengembangan usaha mikro di DIY dengan program pinjaman produktif dari hasil dana wakaf tunai yang terkumpul.

H2 = Mekanisme penyaluran dana wakaf tunai yang dibuat oleh BWU/T MUI DIY telah memberikan hasil positif dan sangat membantu dalam upaya pengembangan usaha mikro di daerah DIY.

H3 = Program pinjaman produktif oleh BWU/T MUI DIY terbukti efektif dalam upaya pengembangan usaha mikro di DIY dan diharapkan dapat menjadi contoh atau acuan bagi badan wakaf yang ada di daerah lain.